

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus mewujudkan melalui berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.¹

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang – Undang tindak pidana”.²

Berdasarkan Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan keadaannya sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara rasional dan ekonomis. Dimana kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi. Dalam pasal 34 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa negara

¹ Cecep Triwibowo, *Etika Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, Hal 13

² Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk meyehtakan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.³

Hukum kedokteran, sebagai bagian dari hukum kesehatan yang terpenting, meliputi ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan medis hukum kedokteran disebut juga hukum kesehatan dalam arti sempit apabila objek hukum kesehatan yung pelayan kesehatan, maka objek hukum kedokteran adalah pelayanan medis oleh karena pengertian hukum kesehatan lebih luas dari hukum kedokteran dan juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan. Hukum kedokteran bagian terpenting karena hampir selalau terdapat persinggungan atau daerah-daerah kelabu antara hukum kedokteran dan bidang-bidang hukum lainnya.⁴

Peraktik kedokteran mengombinasikan sains dan seni, sanis dan teknologi adalah bukti dasar atas berbagai masalah klinis dalam masyarakat. Seni kedokteran adalah penerapan gabungan antara ilmu kedokteran, intuisi, dan keputusan medis untuk menentukan diagnosis yang tepat dan perencanaan perawatan untuk masing-masing pasien serta merawat pasien sesuai dengan apa yang di perlukan olehnya peraktik kedokteran di bentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa palayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter.⁵

Aturan hukum yang mengatur masalah kesalahan dokter secara nyata, dalam melaksanakan perawatannya, lebih banyak di hasilkan oleh putusan pengadilan. Di indonesia sendiri putusan-putusan yang mengadili kesalahan dokter belumlah banyak apakah itu malapraktik yang menyebabkan kematian oleh karna itu, perlu di tinjau dahulu masalah yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum.⁶

³ Muhammad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hal. 7.

⁴ Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta Jakarta 2005 Hal 61-62.

⁵ Sabir Alwy, *Kemitraan dalam Hubungan Dokter Pasien*, Rineka Cipta, Jakarta 2006, hal 104.

⁶ B.I.T Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawab Pidana Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 1996 Hal 62-63.

Salah satu sikap atau tindakan dokter yang acuh, sembarangan atau berdasarkan motifasi kriminal dalam mengobati suatu penyakit atau luka disebut dengan malpraktik. Kelalaian dari seorang dokter untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya di terapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka dilingkungan wilayah yang sama.⁷

Dalam Kelalaian medis dapat di persalahkan, sedangkan pada kecelakaan medis tidak dapat di persalahkan, asalkan kecelakaan ini merupakan kecelakaan murni, dimana tidak ada unsur kelalaiannya. Hal ini disebabkan karena didalam hukum medis yang terpenting bukanlah akibatnya, tetapi cara bagaimana sampai terjadinya akibat itu, bagaimana tindakan itu dilakukan. Inilah yang paling penting di ketahui. Untuk itu dipakailah tolak ukur yaitu etik kedokteran standart profesi medis sebagaimana diketahui hukum pidana pertama-tama melihat dahulu akibat yang ditimbulkan, baru motif dari tindakan tersebut.⁸ Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana malapraktik yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan tugasnya ?
2. Bagaimana sanksi profesi yang diberikan kepada dokter yang melakukan tindak pidana malapraktik yang menyebabkan kematian ?

⁷ J.Guwandi, *Hukum Medik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004 Hal 22

⁸ Ibid, hal 25

⁹ Crisdiono M.Achdiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tentang Zaman*, Penerbit buku kedokteran, Jakarta , 2004, hal 21

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap tindak pidana malapraktik yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan tugasnya
2. Untuk mengetahui sanksi profesi yang diberikan kepada dokter yang melakukan tindak pidana malapraktik yang menyebabkan kematian

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya dan sesuai dengan tujuan dan penelitian, maka manfaat penelitian ada dua yaitu;

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pidana pada khususnya, malpraktek yang menyebabkan kematian

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau manfaat bagi individu masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait hukum kesehatan di indonesia.